



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah melakukan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. bahwa pelaksanaan kerja sama daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mempererat hubungan Kota Tasikmalaya dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri, serta meningkatkan sinergitas dengan pemerintah pusat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kerjasama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum di daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat
6. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri dan/atau Kerja Sama Sinergi Program Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
10. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
12. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
13. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

16. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
17. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
18. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
19. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu Wali Kota dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
20. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
23. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode kerja sama.
24. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent* (LoI) atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
25. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.

26. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi;
 - c. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama; dan
 - d. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. jenis Kerja Sama Daerah;
- b. subjek hukum;
- c. objek Kerja Sama Daerah;
- d. identifikasi dan pemetaan Kerja Sama Daerah;
- e. KSDD;
- f. KSDPK;
- g. Dukungan program pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. KSDPL dan KSDLL;
- i. tahapan Kerja Sama;
- j. naskah Kerja Sama;
- k. berakhirnya Kerja Sama;
- l. penyelesaian perselisihan
- m. kelembagaan Kerja Sama Daerah; dan

- n. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV JENIS KERJA SAMA DAERAH

Pasal 4

- (1) Kerja Sama Daerah terdiri dari:
 - a. Kerja Sama dalam negeri; dan
 - b. Kerja Sama luar negeri.
- (2) Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. KSDD;
 - b. KSDPK; dan
 - c. Kerja Sama Sinergi Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. KSDPL; dan
 - b. KSDLL.

BAB V SUBJEK HUKUM

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat perangkat daerah untuk menandatangani dan melaksanakan kontrak/perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Mitra dalam KSDD adalah kepala daerah mitra Kerja Sama.
- (2) mitra dalam KSDPK terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mitra KSDPL adalah pemerintah daerah di luar negeri.
- (4) KSDLL atas dasar penerusan Kerja Sama pemerintah pusat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (5) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak termasuk partai politik.

BAB VI

OBJEK KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 7

- (1) Objek Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat, efektivitas dan percepatan pemenuhan pelayanan publik yang menguntungkan.
- (2) Daerah dalam menetapkan prioritas objek Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama Dalam Negeri yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/ atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 8

- (1) Objek Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah.

BAB VII

IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 9

- (1) Daerah dalam menyelenggarakan Kerja Sama Daerah melakukan identifikasi dan Pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah, potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Hasil Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan mengoordinasikan Identifikasi dan Pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Hasil Identifikasi dan Pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam daftar rencana program Kerja Sama Daerah untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan.

- (6) Daftar rencana program Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan disampaikan kepada DPRD.
- (7) Perangkat Daerah melaksanakan Kerja Sama Daerah berdasarkan daftar rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB VIII

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) KSDD terdiri atas:
 - d. Kerja Sama Wajib; dan
 - e. Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kerja sama Daerah dengan daerah kabupaten/kota yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi; dan
 - b. kerja sama Daerah dengan Provinsi.
- (3) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Daerah dengan 1 (satu) atau lebih daerah lain yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (4) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Daerah dengan 1 (satu) atau lebih daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua

Koordinasi Teknis

Pasal 11

- (1) Daerah dalam melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, melakukan koordinasi dan pembahasan daftar rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (5) yang akan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah yang berbatasan dalam:

- a. forum musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi atau rapat koordinasi teknis di Provinsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan di Provinsi bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama di Provinsi, untuk Kerja Sama Wajib yang dilakukan oleh Daerah dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
 - b. forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk Kerja Sama Wajib yang dilakukan oleh Daerah dengan Provinsi.
- (2) Dalam hal rencana Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh kementerian yang membidangi urusan dalam negeri, pembahasan mengenai rencana kerja sama dapat dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Daerah Provinsi yang memprakarsai Kerja Sama.
 - (3) Hasil koordinasi dan pembahasan rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disepakati, dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Wali Kota dan kepala daerah mitra Kerja Sama.

Bagian Ketiga

Bantuan Pendanaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu
Jenis KSDPK

Pasal 13

- (1) KSDPK meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Studi Kelayakan

Pasal 14

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (3) Dalam hal Pihak Ketiga tidak menyusun studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan kerja sama yang diajukan dikembalikan kepada Pihak Ketiga untuk dilengkapi.
- (4) Sistematika studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Ketiga

Hasil KSDPK

Pasal 17

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

BAB XI

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) KSDPL terdiri atas:
 - a. kerja sama kota kembar/bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Pasal 20

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama pemerintah pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 21

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan KSDPL atau KSDLL harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. lembaga dan/ atau pemerintah daerah di luar negeri tidak melakukan campur tangan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah; dan
 - f. kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Daerah.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;

- b. saling melengkapi; dan
- c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Wali Kota menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. kerangka acuan kegiatan;
 - c. untuk kegiatan yang sifatnya teknis dan membebani/menggunakan aset daerah harus menyusun studi kelayakan; dan
 - d. surat pernyataan kesediaan kerja sama.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai Izin Prinsip dan Izin Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyusun rencana kerja tahunan yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan Daerah
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah ditandatangani dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun.
- (4) Berdasarkan rencana kegiatan tahunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri.

Pasal 25

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal KSDPL dan/atau KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan/atau KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, Daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu, Perpanjangan, dan Pelaporan

Pasal 26

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

Pasal 27

Wali Kota menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), secara tertulis kepada Menteri melalui sekretaris jenderal dengan ditembuskan kepada Gubernur dan DPRD, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

Pasal 28

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL/KSDLL kepada Gubernur.
- (2) Laporan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat minggu pertama bulan Januari.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;

- d. ruang lingkup kerja sama;
- e. perkembangan/hasil kerja sama;
- f. penerima manfaat;
- g. pendanaan;
- h. hambatan dan tantangan; dan
- i. analisis dan rencana tindak lanjut.

BAB XII

TAHAPAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Tahapan KSDD dan KSDPK

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan KSDD dan KSDPK dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan PKS;
 - g. penandatanganan PKS;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD atau KSDPK membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD atau KSDPK belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan Bersama dan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD atau KSDPK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tahapan Sinergi

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran Sinergi;
 - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berjalan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tahapan KSDPL dan KSDLL

Pasal 31

- (1) KSDPL dan KSDLL dilakukan melalui tahapan:
 - a. prakarsa;
 - b. penjajakan;
 - c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
 - d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. verifikasi;
 - g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
 - h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
 - i. persetujuan Menteri;
 - j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
 - k. pelaksanaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

NASKAH KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi Kesepakatan Bersama; dan
 - e. penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS; dan
 - e. penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
 - c. premis/recital;
 - d. konsideran;
 - e. isi Nota Kesepakatan; dan
 - f. penutup

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Berakhirnya KSDD, KSDPK dan Sinergi

Pasal 35

- (1) KSDD, KSDPK dan Sinergi berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama;
 - b. tujuan Kerja Sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek Kerja Sama hilang atau musnah.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) KSDD, KSDPK dan Sinergi tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Berakhirnya KSDPL dan KSDLL

Pasal 36

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

BAB XV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 37

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kuasa oleh Wali Kota dan kepala daerah mitra KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan Daerah dengan kabupaten/kota lain di Provinsi, TKKSD menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Provinsi.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan:
 - a. Daerah dengan Provinsi;
 - b. Daerah dengan provinsi lainnya; atau
 - c. Daerah dengan kabupaten/kota dari provinsi lain,Daerah menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri.

Pasal 39

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri.

BAB XVI

KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

TKKSD

Pasal 41

- (1) Wali Kota dapat membentuk TTKSD yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Sekretariat TTKSD berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas TTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Sekretariat Kerja Sama

Pasal 42

- (1) Wali Kota dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD atas kesepakatan dengan kepala Daerah mitra KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.

- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dalam Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Kota dan kepala daerah mitra KSDD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 43

Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah melalui mekanisme hibah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Wali Kota menugaskan Unit Kerja yang membidangi Kerja Sama Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kerja Sama Daerah yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama;
- b. Kerja Sama Daerah yang masih dalam tahap persiapan, penawaran, atau penyiapan Kesepakatan Bersama, harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- c. TKKSD yang telah dibentuk harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kerjasama (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Juli 2025
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULAH

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA
BARAT: (2 / 32 /2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya berdasarkan asas otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah harus menggali dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Walaupun demikian, pemerintah daerah memiliki keterbatasan baik dalam kemampuan dalam pemanfaatan sumber daya dan potensinya tersebut maupun dalam pendanaan. Untuk dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah tersebut salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui kerja sama daerah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Dalam praktik penyelenggaraan kerja sama daerah di Kota Tasikmalaya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi antara lain pemerintah daerah kota tasikmalaya belum melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap potensi daerah yang dapat dikerjasamakan, tahapan kerja sama daerah belum dilaksanakan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, belum optimalnya pemanfaatan aset daerah dan belum adanya pemanfaatan teknologi dan informasi, sehingga diperlukan penyelesaian permasalahan tersebut.

Dengan menyelesaikan permasalahan tersebut, dapat mengoptimalkan potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mempererat hubungan dengan daerah lain, daerah dengan pihak ketiga, daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri, serta sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kerjasama, secara esensi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur mengenai kerja sama daerah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kerja sama daerah di Kota Tasikmalaya, khususnya bagi para pihak yang terlibat dalam kerja sama daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengaturan yang baru terkait kerjasama daerah di kota tasikmalaya, sehingga Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kerjasama perlu diganti.

Sasaran Peraturan Daerah ini yaitu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kerja sama daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Daerah dengan Pihak Ketiga, Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri, Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Naskah Kerja Sama, Kelembagaan Kerja Sama, Sistem Informasi Kerja Sama Daerah, Pembinaan dan Pengawasan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Izin Prinsip” adalah adalah izin yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan dari tim perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “Izin Operasional” adalah izin yang dikeluarkan setelah memperoleh Izin Prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, oleh Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintahan non Kementerian yang menjadi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.